

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar analisis pada Bab IV, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan bidan dalam pelayanan kesehatan diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 untuk memastikan profesionalisme dan keselamatan pasien.
2. Konsekuensi hukum Pelanggaran kewenangan berisiko sanksi disiplin melalui Majelis Disiplin Profesi (Pasal 304-305 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) hingga pidana (seperti Pasal 441), sehingga bidan harus terus tingkatkan kompetensi melalui Ikatan Bidan Indonesia (IBI) untuk praktik mandiri atau fasilitas kesehatan yang aman dan bertanggung jawab.
3. Bidan yang memberikan pelayanan kesehatan diluar kewenangannya melanggar regulasi ketat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 28 Tahun 2017, Pelanggaran ini, seperti pada kasus Bidan Zainab (Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Pbm.), memicu sanksi administratif

(teguran, pencabutan SIPB/jabatan oleh Majelis Disiplin Profesi atau IBI) hingga pidana berdasarkan Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di penjara hingga 5 tahun atau denda Rp500 juta— karena menggunakan alat/metode menimbulkan kesan tenaga berizin tanpa mandat dokter/penugasan pemerintah (Pasal 22 Permenkes). Konsekuensi ini menekankan pentingnya bidan patuh pada standar profesi, SOP, dan kode etik untuk melindungi pasien dari malapraktik (seperti suntikan obat campuran berbahaya) serta jaga kepercayaan publik terhadap profesi kebidanan.

B. Saran

Berdasar kesimpulan diatas disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebaiknya memperkuat mekanisme pengawasan serta pembinaan bagi tenaga bidan, khususnya yang menjalankan praktik mandiri. Pengawasan yang konsisten akan membantu mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan seperti praktik tanpa izin atau tindakan medis di luar kompetensi. Selain itu, pelatihan dan sosialisasi berkala terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 perlu terus dilakukan agar seluruh bidan memahami batas kewenangan serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila aturan tersebut dilanggar.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas profesional dapat berjalan seimbang dengan upaya perlindungan hukum.

2. Bagi tenaga kesehatan terutama Bidan sendiri, penting untuk selalu mengedepankan profesionalisme dalam setiap tindakan medis yang dilakukan. Bidan harus memastikan seluruh prosedur pelayanan kesehatan dijalankan sesuai standar profesi, SOP, dan kode etik kebidanan, serta memiliki kelengkapan administratif seperti STR dan SIP yang masih berlaku. Kedisiplinan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum, tetapi juga sebagai perlindungan diri agar tidak terjerat masalah etik maupun pidana. Selain itu, kolaborasi dengan tenaga medis lain, perlu terus dijaga dalam setiap bentuk pelayanan kesehatan yang bersinggungan dengan tindakan berisiko tinggi.
3. Penegakan hukum di bidang kesehatan sebaiknya mengedepankan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, sehingga penyelesaian tidak adanya kasus malapraktik di luar kewenangan baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan Pemerintah juga perlu memastikan Majelis Disiplin Profesi berperan aktif dalam memberikan rekomendasi yang adil, transparan, dan edukatif. Dengan adanya keseimbangan antara aspek perlindungan hukum dan penegakan disiplin, diharapkan ke depan profesi Bidan dapat semakin dipercaya oleh masyarakat, sekaligus menjamin keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam praktik pelayanan kesehatan.